



PUTUSAN

Nomor ____/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan strata satu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja di bawah Register Nomor ____/Pdt.G/2017/PA.Sgr., tertanggal 10 Januari 2017, Penggugat telah mengemukakan alasan/dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 25 Nopember 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.Kua.18.1.2/PW.00/05/2017, tanggal 10 Januari 2017;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. ____/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng selama 6 bulan, kemudian pindah kontrak rumah di Denpasar selama 7 tahun, kemudian pindah di Mess Sekolah di Kabupaten Buleleng selama 5 tahun, kemudian pindah lagi di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng selama 4 tahun 3 bulan dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak, masing - masing bernama :

1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 01 Desember 1991 (umur 25 tahun) ;
2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 29 Juni 1996 (umur 20 tahun) ;
3. ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, lahir tanggal 29 Mei 2001 (umur 15 tahun) ;
4. ANAK KEEMPAT PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 10 Maret 2010 (umur 6 tahun 10 bulan) ;

sekarang ke empat anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan Agustus 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain berasal dari Kabupaten Buleleng yang bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL), Penggugat mengetahui Tergugat bermain cinta dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) sejak tahun 2010 ;
 - b. Tergugat suka bermain judi kartu domino, Penggugat mengetahui Tergugat suka bermain judi kartu domino berdasarkan informasi yang Penggugat peroleh dari teman Tergugat dan Tergugat juga telah mengakuinya, sehingga menyebabkan ekonomi Penggugat dan Tergugat terganggu ;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati Tergugat untuk tidak bermain cinta lagi dengan wanita idaman lain dan tidak berjudi, kemudian Tergugat berjanji untuk tidak bermain cinta dan bermain judi, dan apabila Tergugat bermain cinta dan bermain judi lagi maka jatuh talak Tergugat terhadap Penggugat ;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Agustus 2014 yang disebabkan Tergugat melanggar janji Tergugat yaitu Tergugat masih bermain judi kartu domino ;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, dan hingga Gugatan ini diajukan selama 2 tahun 5 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Buleleng, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah nyata datang menghadap masing-masing secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kelurahan Kampung Singaraja Kabupaten Buleleng, dalam persidangan telah menyatakan bahwa ia tidak akan mengurus surat izin atasan terkait dengan perceraian yang diajukan oleh penggugat sebagaimana surat pernyataan Tergugat tanggal 16 Maret 2017;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Zainul Fatawi, SH. (Hakim Pengadilan Agama Singaraja) namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan Mediator melalui mediasi dengan laporannya tanggal 06 Pebruari 2017 tersebut dinyatakan tidak berhasil, lalu perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang termuat dalam berita acara sidang perkara *aquo* tanggal 02 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, poin 1 benar;
- Bahwa pada poin 2 setelah tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mess Sekolah selama 2 tahun, tinggal di rumah kos di Denpasar sema 7 tahun, tinggal di Mes sekolah lagi selama 5 tahun, tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun dan tinggal di kediaman bersama selama 4 tahun ;
- Bahwa pada poin 3 huruf a, benar Tergugat mempunyai WIL yang bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL), janda cerai dan pernah bermalan di rumahnya dan hanya 3 bulan hidup bersama WANITA IDAMAN LAIN (WIL), dan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) sendiri sudah 5 tahun yang lalu menikah dengan orang lain ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 3 huruf b, ya benar Tergugat sering judi domino ;
- Bahwa pada poin 4, Tergugat sudah tidak berhubungan dengan wanita lain lagi, tetapi Tergugat sering di teror pacar Tergugat, ban motor di gembesi, di Telepon, SMS, di lempar saat Tergugat mancing, Di Hp Penggugat sering telepon namanya PRIA IDAMAN LAIN (PIL) dari Kabupaten Buleleng, dan pernah Hp Penggugat Tergugat lempar hanya nomornya aja yang Tergugat ambil, dan Tergugat juga telah mengakui pernah bermesraan dengan PRIA IDAMAN LAIN (PIL) meskipun hanya lewat HP saja ;
- Bahwa pada poin 5, benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama kakaknya di Kabupaten Buleleng dan Tergugat tinggal di rumah orang tunaya di Kabupaten Buleleng, untuk finalisial Tergugat sudah memberikan biaya untuk anak-anak baik pendidikan maupun uang jajannya untuk Penggugat dan anak-anaknya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan replik secara lisan yang termuat secara rinci dalam berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 02 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Mess selama 2 tahun ;
- Bahwa Benar Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun. ;
- Bahwa benar Tergugat keluar dari rumah atas kemauannya sendiri, tidak diusir ;
- Bahwa benar Tergugat memberikan nafkah tetapi tidak cocok dengan keadaan, Tergugat memberi nafkah antara Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggu, kadang sebelum gajianpun Tergugat juga memberikan uang ;
- Bahwa sebenarnya sejak anak No. 1 umur 4 tahun, Tergugat sudah sering pacaran dengan wanita lain dan kurang lebih dengan 8 wanita, dan setelah saya bercerai (berpisah) tahun 2014 ada 3 wanita lagi. Pada

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 Tergugat telah menikah sirri dengan orang Bogor namanya WANITA IDAMAN LAIN (WIL), dan sampai sekarang masih berhubungan dengan wanita tersebut;

- Bahwa benar permasalahan yang terakhir adalah Tergugat sering Judi domino ;
- Bahwa benar saya berhubungan dengan PRIA IDAMAN LAIN (PIL), ini saya lakukan karena Tergugat mencintai wanita yang bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL), sedangkan WANITA IDAMAN LAIN (WIL) di cintai oleh PRIA IDAMAN LAIN (PIL), akan tetapi WANITA IDAMAN LAIN (WIL) lebih senang dengan Tergugat daripada dengan PRIA IDAMAN LAIN (PIL) orang Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah bertemu dengan yang namanya PRIA IDAMAN LAIN (PIL) hanya lewat Telepon-teleponan saja;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Tergugat member uang antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dalam waktu 2 tahun 6 bulan ini dari TV maupun kompor gas, mesin cuci dan motor Honda scopy Tergugat juga membelikannya untuk Penggugat ;
- Bahwa masalah Wanita lain, Tergugat menikahi WANITA IDAMAN LAIN (WIL) hanya 3 bulan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2014, hal itu dilakukan karena pada tanggal 17 Agustus 2014 Tergugat sudah keluar dari rumah.
- Bahwa benar Tergugat ada hubungan kenal dengan Fathurrohman (janda cerai mati) lama sebelum kenal dengan WANITA IDAMAN LAIN (WIL).
- Bahwa Penggugat selain punya PIL (pria idaman lain) yang bernama PRIA IDAMAN LAIN (PIL) juga mempunyai PIL yang bernama PRIA IDAMAN LAIN (PIL) orang asli Lombok mantan pacar pertama Penggugat dan hingga sekarang masih berkomunikasi.

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, (PENGGUGAT) Nomor 5108055211690005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 08 – 07-2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Nomor : B.Kua.18.1.2/PW.00/05/2017 Tanggal 10 Januari 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108052004100023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 20-04-2010 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

Bahwa, selain itu untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, , pekerjaan petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak seapak dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah kurang lebih 25 tahun yang lalu, namun saksi lupa tanggal dan tahun Penggugat dan Tergugat menikah ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Tergugat di Kabupaten Buleleng kurang lebih 5 bulan, kemudian pindah ke Denpasar kurang lebih 5 tahun selanjutnya pindah lagi ke Kabupaten Buleleng sampai sekarang;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hamonis, namun sejak tahun 2014 atau 2 tahun yang lalu sudah tidak

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan Tergugat telah melanggar Taklik Talak yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat dan Paman Penggugat. Penggugat cemburu dengan Tergugat yang mempunyai selingkuhan, tetapi saksi tidak mengetahui siapa selingkuhannya, dan perselingkuhan tersebut juga pernah di benarkan oleh Tergugat ;
- Bahwa sekitar 2 bulan yang lalu sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari rumah bersama, Penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah dirumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi, dan juga tidak pernah saling berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat yang di wakili paman-paman Tergugat dan orang tua Penggugat sudah sering mendamaikan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun juga tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga mereka karena Penggugat dan Tergugat sudah jatuh talak tiga ;

2. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, Pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, diantaranya saksi sendiri yang sudah menikah, kemudian 3 (tiga) adik saksi masing-masing masih sekolah dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Denpasar sampai saksi menginjak bangku SD kelas 3, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Buleleng sampai sekarang;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun hamonis, namun sejak saksi masih kecil keduanya sering bertengkar. Terlebih di tahun 2010 keduanya malah tambah sering bertengkar saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran yang terjadi diantara keduanya yaitu dikarenakan Tergugat selingkuh dan Tergugat juga terlilit hutang ;
- Bahwa saksi sejak SMP dan SMA saksi sekolah di Jombang dan Kuliah di Denpasar, Saksi melihat rumah tangga orang tua saksi baik-baik saja, karena saya jarang bertemu. Akan tetapi setelah lulus SMA saksi baru melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan penyebabnya adalah perselingkuhan Tergugat pada tahun 2009, waktu itu Penggugat hamil anak yang paling kecil, Tergugat selingkuh dengan orang kampung namanya WANITA IDAMAN LAIN (WIL), saksi juga sering melihat gerak gerik Tergugat yang sering terima Telepon secara sembunyi-sembunyi dan cerita dari penggugat Tergugat juga Terlilit hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kalau Tergugat penjudi namun kalau masalah main kartu biasa Tergugat sering melakukannya di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran yang terjadi sekitar 2 sampai 3 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pernah membuat perjanjian dan saksi sendiri yang menjadi saksi, akan tetapi Tergugat

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggarnya karena Tergugat berbuat judi dan selingkuh, sehingga jatuhlah talak tiga saat itu;

- Bahwa sejak 2 tahun lebih penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumahnya di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih sering datang menengok anak-anaknya dan hari raya juga masih berkumpul, akan tetapi sudah sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun membina rumah tangga kembali;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah sering mendamaikan rumah tangga mereka, kurang lebih 1 sampai 2 tahun yang lalu, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan rumah tangga keduanya, dan untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat, lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah, karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya di persidangan ;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan ini ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya, serta mohon putusan, sementara Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya namun apabila Penggugat tetap ingin bercerai, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan keduanya juga tinggal di wilayah Kabupaten Singaraja, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang bahwa Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil pada kantor Kelurahan Kampung Singaraja Kabupaten Buleleng dalam persidangan Majelis Hakim telah beberapa kali mengingatkan Tergugat untuk mengurus surat izin atasan atau setidaknya keterangan dari atasannya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1981 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 45 tahun 1990 agar dipatuhi, namun dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengurus surat izin atasan terkait dengan perceraian yang diajukan oleh penggugat sebagaimana surat pernyataan Tergugat tanggal 16 Maret 2017, maka Majelis Hakim menilai apa yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1981 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah diubah dengan PP No. 45 tahun 1990 telah terlampaui;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar membina kembali bahtera rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Zainul Fatawi, SH., namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tertanggal 06 Pebruari 2017, maka Majelis Hakim menilai apa yang dikehendaki Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan telah terpenuhi karenanya telah beralasan bagi Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi maupun Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat bermain cinta dengan wanita idaman lain berasal dari Kabupaten Buleleng yang bernama WANITA IDAMAN LAIN (WIL) sejak tahun 2010, Tergugat suka bermain judi kartu domino, yang menyebabkan ekonomi Penggugat dan Tergugat terganggu dan mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hancur dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan, menjatuhkan talak satu ba'in

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sugra Tergugat terhadap Penggugat dan membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan membantah penyebab dari perselisihan tersebut yang selebihnya termuat dalam berita acara perkara *a quo*, sementara Penggugat dalam repliknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, apalagi di antara dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis **P.1**, **P.2** dan **P.3** serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1**, **P.2** dan **P.3** yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1**, **P.2** dan **P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 25 Nopember 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga atas nama Tergugat merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, yang isi pokoknya menerangkan dan membuktikan bahwa Penggugat merupakan penduduk dan beralamat di wilayah Kabupaten Buleleng dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian serta mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya, meskipun masing-masing saksi berbeda pengetahuan mengenai berapa lama Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, maka Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan dapat dijadikan bukti yang mendukung

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan orang dekat Penggugat, serta keterangan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk yang berdomisili di Kabupaten Buleleng Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan sejak tanggal 25 November 1990 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak ;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang salah satu pemicunya adalah Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain dan bermain judi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, sekurang-kurang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya dengan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lainnya;
- Bahwa, telah diupayakan damai oleh keluarga dari kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat di persidangan tidak dapat mengajukan bukti bantahannya, karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti bantahannya sehingga fakta-fakta tersebut tidak dapat dibantah oleh Tergugat karenanya Majelis Hakim menilai fakta-fakta yang terungkap sebelumnya dari bukti-bukti Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “salah satu

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain dan bermain judi, apalagi dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun telah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami isteri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara keduanya. Bahkan di persidangan Majelis Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat tanpa ada rona penyesalan sedikit pun di wajahnya, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Di saat istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim berwenang menjatuhkan talak suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari kondisi ini, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan), sementara kaedah fiqh menyatakan bahwa menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mengambil *kemaslahatan*, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat dan Tergugat pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut dan karenanya Penggugat harus membuktikan sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak bain sughro yang dijatuhkan oleh Tergugat

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai selama dalam perkawinannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Menimbang, bahwa pada saat akan dijatuhkan putusan ini, Penggugat dalam **keadaan suci** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ", dan pada ayat (2) disebutkan "...dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan...";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dahulu *in cassu* di wilayah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Singaraja untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah* oleh Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES sebagai Hakim Ketua, Doni Burhan Efendi, S.HI. dan Iqbal Kadafi, S.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Richah Laili Sifa, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.



Drs. H. Mohamad Alirido, M.HES

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Doni Burhan Efendi, S.HI.

Iqbal Kadafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Richah Laili Sifa, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp. 150.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp. 75.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. **316.000,-** (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. _/Pdt.G/2017/PA.Sgr.